

## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ardiyasa No.17 (Komplek Pasar Parigi) 46393 02657503930

[dpmptsp.pangandarankab.go.id](http://dpmptsp.pangandarankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Swasta

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Fotokopi identitas pendiri;
3. Susunan pengurus dan rincian tugas;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
7. Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan;
8. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah badan hukum);
9. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;
10. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ardiyasa No.17 (Komplek Pasar Parigi) 46393 02657503930

[dpmptsp.pangandarankab.go.id](http://dpmptsp.pangandarankab.go.id)



## Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan; 2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan; 3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi; 4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah ditunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud; 5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan; 2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan; 3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi; 4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah ditunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud; 5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh hari) kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nonperizinan

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ardiyasa No.17 (Komplek Pasar Parigi) 46393 02657503930

[dpmptsp.pangandarankab.go.id](http://dpmptsp.pangandarankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tlp/sms : 0823 1584 2500

E-mail : [pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com](mailto:pengaduan.dpmptsp.pnd@gmail.com)

Surat : Jl. Alun-alun Parigi No. 80, 46393

Website: <https://dpmptsp.pangandarankab.go.id/public/>